

Blue Sukuk dan Kontribusinya Terhadap Keberlangsungan Ekosistem Laut di Indonesia

Imroatus Sholiha

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo E-mail: iimsholiha34@gmail.com

Miftahul Hasanah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember. E-mail: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

Lusi Oktaviani

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy. E-mail: lusioktaviani61@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Sukuk, Blue sukuk, Blue Economy, Ekosistem Laut

Doi:

10.32528/at.v5i1.833

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country where most of the people are fishermen. Indonesia also has potential seas, but due to unstructured management, poverty still plagues the people around the seas. The blue economy is promoted to protect marine ecosystems from damage and for the welfare of coastal communities. The blue economy needs to be supported by sharia financial instruments for funding so that the blue economy is realized properly, these instruments can use blue sukuk. This study aims to examine how blue sukuk is applied in Indonesia as a basis for strengthening the economy of coastal communities. This study uses literature research by seeking information from several related literatures and is presented qualitatively. The results found that if blue sukuk is issued it will encourage the blue economy program that has been launched by the government, especially for strengthening coastal communities. 1.3 million people in coastal communities are still below the poverty line. The management and protection of marine ecosystems need to be encouraged and there needs to be a supporting financial instrument that can use blue sukuk.

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian masyarakatnya adalah nelayan. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki laut yang potensial namun karena pengelolaan yang kurang terstruktur kemiskinan masih melanda masyarakat sekitar laut. *Blue economy* digalakkan untuk melindungi ekosistem laut dari kerusakan dan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir. *Blue economy* perlu didukung dengan instrument keuangan syariah untuk pendanaannya sehingga *blue economy* terealisasi dengan baik, instrument tersebut bisa menggunakan *blue sukuk*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana *blue sukuk* jika diterapkan di Indonesia sebagai dasar penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan cara mencari informasi dari beberapa pustaka terkait, dan dipaparkan secara kualitatif. Hasil ditemukan jika *blue sukuk* diterbitkan akan mendorong program *blue economy* yang telah di canangkan pemerintah, khususnya untuk penguatan masyarakat

pesisir. 1,3 juta jiwa masyarakat pesisir masih berada di bawah garis kemiskinan. Pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut perlu digalakkan dan perlu adanya instrument keuangan yang mendukung yaitu bisa menggunakan *blue sukuk*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam dengan mengamalkan amaliah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pada aspek kelembagaan keuangan Islam, masyarakat muslim dituntut untuk memilih instrument keuangan yang menerapkan kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*). Kepatuhan syariah inilah yang menjadi indikator bagi masyarakat muslim untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*). Kata *falah* dalam Al-Qura'an disebutkan setidaknya sebanyak 40 kali dan 10 kali disebutkan pada adzan 5 waktu sholat setiap harinya. Konsepsi *falah* merupakan cerminan dari ekstraksi nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi sumber teori-teori Ekonomi Islam. Dimana kesejahteraan merupakan pencapaian tertinggi bagi seorang muslim, dengan orientasi pengamalan yang seimbang antara dunia dan akhirat.


Instrument keuangan yang kini mulai diterbitkan secara berkala baik oleh negara maupun corporate adalah sukuk. Sukuk diakui sebagai salah satu kelembagaan keuangan Islam yang dapat diterima oleh berbagai masyarakat dari lintas budaya, agama, dan negara yang bahkan kini telah menjadi alternatif sistem keuangan dunia. Seiring perkembangannya, sukuk telah diaplikasikan oleh berbagai negara baik muslim maupun non muslim. Selain itu, kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia juga membuka peluang berinvestasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada produk syariah (Soemitra, 2014).

Hal ini mendukung opini bahwa menerbitkan instrument sukuk lebih baik dari pada berhutang yang dapat memunculkan praktek riba. Didalam akad sukuk terdapat unsur kerjasama investasi didalamnya serta keterlibatan asset atau proyek riil sebagai *underlying asset* yang mendasarinya (Musari, 2013). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang melarang adanya transaksi riba yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Perkembangan penerbitan sukuk negara dalam kurun waktu 13 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini (Kemenkeu RI, 2021):



Gambar 1: Grafik penerbitan Sukuk Negara

Berdasarkan gambar diatas, animo masyarakat terhadap penerbitan sukuk negara sangatlah tinggi. Sepanjang 13 tahun (per 2021) penerbitan sukuk yang mulai diterbitkan pada tahun 2008 total dana terakumulasi Rp. 1.633,25 triliun dengan total investor sebanyak 347.145.

Hingga kini, sukuk telah banyak diintegrasikan dengan berbagai instrument keuangan lain dengan tujuan yang berbeda-beda. *Sukuk linked program* menjadi konsep yang secara massive dikembangkan oleh pakar dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi nasional maupun global (Musari, 2015). Hal ini menjadi penguat bahwa sukuk dapat menjadi alternatif kebijakan fiscal, social serta menjadi penunjang pembangunan ekonomi di Indonesia (Wijaya, 2021). Abu bakar (Abubakar & Handayani, 2020) mencoba menggambar integrasi sukuk dengan beberapa tujuan yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Sukuk Hijau (Green Sukuk) yang ditujukan untuk membiayai proyek pemerintah yang ramah lingkungan atau instrument dengan kategori “green”. Kementerian Keuangan Indonesia menyebutkan lima kategori sebagai indikator proyek hijau yang telah diaplikasikan, yaitu 1) Mitigasi, sebagai indikator utama, 2) Adaptasi, primer, 3) Lingkungan (terkait SDG) – sekunder, 4) Sosial/Ekonomi (terkait SDG) – tersier, dan 5) Tata kelola/perlindungan-tersier (Kemenkeu RI, 2020). Green Sukuk tersebut merupakan wujud pemerintah dengan mengusung konsep kegiatan ekonomi rendah karbon dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan berkeadilan.

Konsep sukuk lainnya yang sedang dikembangkan yaitu Sukuk Biru (*Blue Sukuk*) dimana penerbitannya difokuskan pada sector kelautan Indonesia. Hariyanto menjelaskan bahwa salah satu dari tujuh belas tujuan pembangunan (SDG’s) adalah menjaga sumber daya laut sehingga hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menerbitkan Sukuk Biru sebagai salah satu inovasi penerapan kebijakan deficit anggaran negara (Hariyanto, 2020). Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km yang berada pada posisi strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km²

dan laut sekitar 5,8 juta km² (75,7%), yang terdiri 2.012.392 km² Perairan Pedalaman, 0,3 juta km² Laut Teritorial, dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga saat potensial untuk dikembagkan (Prasetya, 2018).

Ramdhani menjelaskan bahwa dalam RPJMN 2015-2019 (Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tentang Pembangunan Kelautan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan arah Pembangunan Kelautan dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025. Dalam hal ini disampaikan tujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional (Ramdhani et al., 2022).

Tinjauan Pustaka

Sukuk

Sukuk menurut Fatwa DSN MUI adalah surat berharga yang memiliki jangka waktu panjang yang dalam transaksinya menjalankan prinsip syariah. Surat berharga sukuk dikeluarkan oleh emiten selaku pihak deficit dana yang kemudian diserahkan kepada pemegang obligasi syariah (sukuk) yang mana diantara keduanya terjadi kerjasama yang diikat dengan akad (Mauliyah et al., 2023). Kewajiban dari emiten adalah mengembalikan dana pemegang sukuk beserta bagi hasil yang diperoleh ketika jatuh tempo. (Susyanti, 2016). Sedangkan menurut Arif dalam Sholiha dan Hanifah, sukuk adalah sebuah investasi yang mana dalam penerbitannya menggunakan akad-akad yang ada dalam syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah dan lain sebagainya (Sholiha & Hanifah, 2021). Sukuk menurut Sunariyah dalam Imroatus adalah surat berharga yang mana didalamnya terdapat kerjasama sebuah proyek antara investor dengan emiten baik dananya dibiayai secara keseluruhan oleh investor maupun hanya sebagian. (Sholiha, 2022)

Ada beberapa karakter yang membedakan antara sukuk dengan obligasi diantaranya yaitu:

1. Sukuk merupakan bukti kepemilikan hak manfaat maupun asset berwujud
2. Pendapatan atau imbalannya tidak berupa bunga melainkan bagi hasil, fee atau margin
3. Dalam sukuk harus ada *underlying asset*
4. Dalam praktek sukuk tidak diperkenankan adanya riba, gharar dan maisir
5. Pemerintah berperan dalam penerbitan sukuk
6. Undang-undang nomor 19 tahun 2008 dan APBN menjamin adanya pembayaran dan jatuh tempo sukuk
7. Dalam pembayaran imbalan sukuk memberlakukan secara bulanan atau semesteran
8. Sukuk dijual dengan harga premium, pra atau diskon
9. Investor yang terlibat dalam sukuk diantaranya investor syariah dan konvensional serta individu maupun institusi.
10. Sukuk diterbitkan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan asing
11. Ketika jatuh tempo *redemption* sukuk bisa berupa *periodic amortization overtime* maupun *bullet payment*. (Kurniasari, 2014)

Sukuk Ijarah

Mekanisme sukuk ijarah dimulai dari:

1. Adanya pengalihan hak manfaat objek ijarah dari emiten kepada investor
2. Kemudian kewajiban investor adalah membayar ujroh kepada emiten.
3. Emiten kemudian menyewakan objek tersebut kepada pengguna akhir
4. Kewajiban pengguna akhir adalah membayar sewa atas objek yang diambil manfaatnya.
5. Sedangkan emiten meneruskan atau membayar ujroh berupa sisa imbalan ijarah dan cicilan kepada investor.

Sukuk Mudharabah

Mekanisme sukuk mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Namanya mudharabah, maka disini ada shohibul Maal dan mudhorib, Emiten bertindak sebagai mudhorib dan investor sebagai shohibul maal. Emiten menerbitkan sukuk mudharabah kemudian investor menyerahkan dana yang kemudian dikelola oleh emiten.
2. Emiten mengelola dana investor dengan cara membiayai sebuah kegiatan usaha
3. Dari usaha yang dijalankan menghasilkan pendapatan/keuntungan.
4. Kemudian keuntungan tersebut dibagi antara emiten dengan investor sesuai nisbah.

Sukuk Wakalah

Mekanisme dalam sukuk wakalah adalah sebagai berikut:

1. Investor mewakilkan atau memberi kuasa kepada emiten untuk melakukan kegiatan usaha atau investasi (dana investor diserahkan sesuai issuance)
2. Emiten melakukan kegiatan usaha atau investasi
3. Kegiatan usaha atau investasi menghasilkan keuntungan
4. Emiten meneruskan pendapatan atau keuntungan kegiatan usaha atau investasi (Huda, 2008).

Blue Economy

Jika sebelumnya kita mengenal *green economy* yang kegiatannya berfokus pada pelestarian lingkungan. Maka *blue economy* menurut Suharso adalah suatu konsep yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mendorong penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kualitas ekonomi dan ekosistem laut (Uly, 2021). Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir, menuntut pemerintah untuk memberikan keputusan dan kebijakan terhadap suatu program yang bisa mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pesisir. Maka *blue economy* ini dianggap sebagai solusi dan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Prinsip *blue economy* disusun untuk memberikan energi dan pertumbuhan yang positif bagi sektor ekonomi kelautan dan perikanan. *Blue economy* dirancang untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional secara efektif. Dalam *blue economy* konsep yang diajarkan adalah prinsip *zero waste* yaitu pengoptimalan sumber daya alam secara optimal (Chandra et al., 2021).

Menurut Satria dalam Chandra dkk, ada beberapa prinsip dalam konsep *blue economy* atau Ekonomi Biru yang dijelaskan oleh Pauli adalah *Zero waste* atau tidak ada limbah dan menekankan sistem siklikal dalam proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar bersih.

1. *Social inclusiveness* atau inklusi sosial yaitu memberi kesempatan kerja yang banyak untuk orang miskin serta pemerataan sosial.
2. Inovasi dan adaptasi, yang mana selalu memperhatikan prinsip hukum fisika dan sifat alam yang adaptif.
3. Efek ekonomi pengganda, yang berarti aktivitas ekonomi yang dilakukan akan memiliki dampak yang luas dan tidak rentan terhadap gejolak harga pasar (Adriadi et al., 2022).

Ada beberapa prinsip dalam menerapkan *Blue Economy* antara lain:

1. Saling terintegrasinya masalah ekonomi dengan lingkungan, sistem produksi dan investasi, kebijakan pemerintah baik pusat, daerah dan lintas sektor.
2. Penerapan basis kawasan yaitu kawasan potensial dan lintas batas ekosistem, wilayah lintas sektor dan administratif.
3. Sistem produksi bersih yaitu produksi yang efisien tidak ada pencemaran dan senantiasa melestarikan lingkungan.
4. Menjalankan investasi yang inovatif dan kreatif yaitu menjalankan investasi serta bisnis dengan menggunakan skema blue economy secara berkelanjutan sehingga bisa menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Selain prinsip diatas ada beberapa strategi yang diterapkan di Indonesia dalam menciptakan *blue economy*, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan manajemen asset laut dan pesisir yaitu dengan cara menindaklanjuti pengelolaan ikan, meningkatkan dan menjaga kualitas terumbu karang, dan restorasi mangrove
2. Adanya mobilisasi investasi dan insentif yaitu dengan cara meningkatkan layanan serta infrastruktur seperti layanan air, pengumpulan dan pengelolaan sampah, pembuangan limbah.
3. Memperbaiki sistem sehingga data terpantau dengan baik
4. Komitmen membangun *blue economy* menjadi lebih biru pasca pandemi covid-19 yaitu adanya dukungan Bank Dunia terhadap pemerintah dalam rangka mewujudkan *blue economy*. Salah satu jenis investasi yang dijalankan adalah program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, program lautan sejahtera dan lain sebagainya.

Blue Sukuk

Blue *sukuk* merupakan instrumen keuangan syariah yang mana tujuannya untuk menyediakan dana untuk keberlangsungan ekosistem di laut. *Blue Sukuk* jika diterbitkan maka skemanya mirip dengan *Green Sukuk*. Namun yang membedakan diantara keduanya adalah jika *Green Sukuk* berfokus pada wilayah daratan, *Blue Sukuk* berfokus pada ekosistem laut. *Blue sukuk* bisa diterbitkan oleh lembaga keuangan, perusahaan swasta maupun pemerintah. *Blue Sukuk* yang diterbitkan oleh pemerintah di denominasi mata uang asing maupun mata uang rupiah dalam bentuk sukuk tabungan maupun ritel. Tenornya bisa mulai dari 3-5 tahun atau bahkan 10 tahun.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi untuk menemukan kontribusi Blue Sukuk sebagai fenomena. Tak ayal, perubahan iklim saat ini menjadi prioritas agenda pembangunan seiring dengan intensitas cuaca luar biasa yang semakin intensif sehingga berdampak biaya tinggi bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. Di depan pekerjaan untuk mencapai Perjanjian Paris dan target SDGs, ada kesenjangan pembiayaan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Studi ini mempromosikan peran dan kontribusi Blue Sukuk terhadap keberlangsungan ekosistem

laut. Blue sukuk ini dapat menjadi inovasi sebagai sumber pendanaan fiskal untuk memerangi perubahan iklim dan menjaga serta memperbaiki ekosistem laut di Indonesia.

Dengan menggunakan studi literatur tentang best practice Blue Sukuk terutama pada publikasi bersumber dari Kemenkeu, kemudian ditambah dengan argumentasi pemaparan konsep Sukuk secara teoretis, penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai Conceptual Paper dengan desain penelitian Models sebagai pendekatan metodologis. Mengacu pada Jaakkola (2020), dengan mengesampingkan tinjauan pustaka dan meta-analisis, terdapat empat pendekatan metodologis yang dapat digunakan dalam memberikan argumentasi terstruktur dan pengembangannya dalam Makalah Konseptual, yaitu Sintesis Teori, Adaptasi Teori, Tipologi, dan Model. Dengan berfokus untuk mengusulkan hubungan/konstruksi baru “Blue Sukuk” sebagai wawasan baru, kemudian mengembangkan argumen logis tentang asosiasi ini daripada mengujinya secara empiris, tujuan penelitian ini memang untuk mengembangkan rasionalitas Model yang diusulkan. Meredith (1993) dan MacInnis (2011) menjelaskan, Model desain penelitian di Conceptual Paper menawarkan peningkatan yang signifikan untuk membangun teori-teori yang valid dalam bidang ilmunya. Metode ini mengarah secara alami untuk mensintesis penelitian sebelumnya sehingga berfungsi sebagai pemeriksaan validitas eksternal dari temuan penelitian. Ini sangat penting untuk kekuatan bidang akademik, apakah itu terwujud dalam makalah konseptual murni atau dalam campuran konseptual-empiris (Musari, 2022).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peluang *Blue Economy* di Indonesia

Pesisir merupakan daerah bertemunya daratan dengan lautan. Adapun masyarakat yang tinggal di tepi pantai disebut masyarakat pesisir, yang mana dalam menjalankan kehidupannya bergantung pada hasil laut. Di Indonesia, Sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Dan Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kelautan yang potensial. Dengan potensi yang dimiliki seharusnya masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang sejahtera, namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Pada saat ini kesejahteraan para nelayan berada dibawah sektor lain seperti pertanian bahkan nelayan tradisional dan nelayan buruh termasuk pada masyarakat paling miskin dibandingkan para petani (Prasetya, 2018).

Data ini juga diperkuat oleh pernyataan wakil presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, beliau menyatakan kemiskinan masyarakat daerah pesisir lebih tinggi dibanding daerah lain. Menurutnya angka kemiskinan masyarakat miskin pada tahun 2021 mencapai 4,19 persen. Dari jumlah penduduk ekstrem di Indonesia sebesar 10,86 juta jiwa, 1,3 juta jiwa dimiliki oleh masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir lebih rentan dilanda kemiskinan (Adriadi et al., 2022).

Masyuri Imron menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari para nelayan tetap dalam kemiskinan adalah minimnya akses pendanaan yang masuk kepada para nelayan sehingga kebutuhan dana para nelayan diperoleh dari para pemilik modal yang dalam hal ini adalah tengkulak. Akibatnya para nelayan harus menjual kepada para tengkulak tersebut dan tak jarang harga ikan dibeli dengan harga yang lebih rendah (Masyuri Imron, 2003). Sedangkan menurut Anwar dan Wahyuni, ada beberapa penyebab mengapa para nelayan masih berada dalam garis kemiskinan, diantaranya adalah lemahnya permodalan yang dimiliki para nelayan, adanya permainan harga pada transaksi jual beli ikan, canngihnya armada yang digunakan para penangkap ikan asing yang dilakukan secara ilegal, pengelolaan ikan terbatas dikarenakan daya serap industri yang terbatas, minimnya

pengetahuan dan teknologi masyarakat tentang pengelolaan ikan serta belum adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada para nelayan kecil maupun tradisional (Anwar dan Wahyuni, 2019).

Melihat besarnya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir, dan mengingat pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengelola hasil laut dan mensejahterakan masyarakat pesisir maka pemerintah menggalakkan ekonomi biru (*blue economy*). *Blue economy* pertama kali digagas oleh Gunter Pauli seorang ekonom Belgia, kemudian untuk pemulihan ekonomi pasca covid-19 pemerintah Indonesia berinisiatif untuk menggalakkan program *blue economy* ini, mengingat Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan dan termasuk negara maritim, sehingga pemerintah harus mendukung dan memanfaatkan potensi -potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia. Upaya pemerintah khususnya kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun rancangan *blue economy* untuk perubahan ekonomi Indonesia ini mendapat dukungan dari pemerintah swedia dan OECD. Yang mana kolaborasi ini akan dilanjutkan dalam perumusan roadmap *blue economy* untuk Indonesia (Noor, 2022).

Penyusunan roadmap *blue economy* disusun pada bulan September 2021 dan launching pada bulan November 2021. Suharso Monoarfa, menyatakan ada 2 pilar *blue economy yang dicanangkan di Indonesia yaitu* pertama, program *blue economy* akan berfokus pada peningkatan sektor seperti industri pengolahan pangan, pariwisata, perdagangan perikanan dan perikanan tangkap. Yang kedua, perluasan sektor yang sedang berkembang seperti inovasi, ekonomi kelautan, riset, dan energi terbarukan. Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut perlu didukung dengan adanya pendanaan yang menghususkan pada kelestarian ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat sekitar laut. Instrumen keuangan yang bisa membantu pendanaan *blue economy* tersebut bisa menggunakan *blue sukuk*. *Blue sukuk* merupakan instrument keuangan yang berbasis syariah yang jika diaplikasikan atau diterbitkan bisa disamakan dengan mekanisme *green sukuk*. *Blue sukuk* ini sebenarnya bisa diaplikasikan pada kegiatan pemerintah untuk mendukung SDGs yaitu *Sustainable Development Goals* yang sengaja disusun oleh PBB dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia. Ada 17 kegiatan yang ada dalam SDGs ini, dan untuk *blue economy* masuk pada point 14 (Hariyanto, 2020).

2. Kontribusi *Blue Sukuk* Bagi Ekosistem Laut di Indonesia

Salah satu instrument pendanaan negara yang telah diterbitkan secara berkala yaitu Sukuk dengan underlying assetnya proyek negara. Sukuk berkembang dan mampu diintegrasikan dengan berbagai instrument keuangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah sosial yang ada di Indonesia. Salah satu konsep yang kini bergulir secara massive yakni kondisi ekosistem laut yang juga memiliki peran penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Konsep *Blue Economy* dimana focus pengembangannya yaitu pada konservasi ekosistem laut. Untuk menciptakan *blue economy* yang berkesinambungan perlu adanya pendaanaan yang menghususkan pada kelestarian laut seperti *blue sukuk* ini.

Beberapa akad Sukuk yang dapat digunakan diantaranya sukuk ijarah, mudhrabah, wakalah dan lain sebagainya. Mekanisme yang akan diterapkan sukuk biru sama dengan mekanisme akad sukuk lainnya namun pendaannya saja yang tidak bisa disalurkan pada sembarang proyek. *Blue sukuk* berfokus pada proyek untuk kelestarian laut. Dan perlu menjadi perhatian pula, ada beberapa aspek penting dalam penerbitan sukuk yaitu adanya *underlying asset*. Agar *blue sukuk* bisa terealisasi dengan baik maka pemerintah harus

mepersiapkan syarat utama tersebut. Disamping itu juga tujuan penggunaan dana dari hasil penjualan sukuk harus jelas dan diprioritaskan pada proyek yang mendukung pada kelestarian laut serta kesejahteraan masyarakat sekitar laut.

Selanjutnya proyek yang akan maupun sedang dijalankan tidak bertentangan dengan fatwa dewan pengawas syariah. Dan yang terakhir adalah adanya penilaian yang objektif dari pihak eksternal sehingga menimbulkan rasa kepercayaan investor pada instrumen *blue* sukuk. Hal yang telah disebutkan diatas harus segera dipikirkan oleh pemerintah karena *blue* sukuk akan memberikan manfaat yang besar untuk pemerintah Indonesia jika diterbitkan. Adapun beberapa manfaat jika pemerintah menerbitkan *blue sukuk* diantaranya:

1. Kredibilitas Indonesia di mata dunia semakin nampak jika menerbitkan *blue sukuk*.
2. Bertambahnya investor Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari kalangan pencinta ekosistem laut.
3. Bertambahnya instrumen keuangan syariah sehingga menguatkan instrument keuangan syariah nasional (Melis, 2017).

Kesimpulan

1. Peluang *Blue Economy* di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mendapat julukan negara “gemah ripah loh jinawe”. Negara yang memiliki tanah yang subur yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selain tanahnya yang subur Indonesia juga dikelilingi oleh laut yang potensial sehingga bisa memberikan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun yang menjadi problem adalah dengan potensi laut yang dimiliki, sebagian masyarakat pesisir atau nelayan saat ini masih berada dibawah garis kemiskinan. Menurut wakil presiden Republik Indonesia, angka kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 4,19 persen sekitar 1,3 juta jiwa dimiliki oleh masyarakat pesisir. Dari beberapa kajian juga ditemukan salah satu alasan mengapa kemiskinan masih melanda para masyarakat pesisir salah satunya adalah minimnya pendanaan yang dimiliki oleh para nelayan. Hal ini perlu perhatian dari pemerintah, mengingat pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir. Maka dari itu, program *blue economy* di Indonesia mulai digalakkan untuk melestarikan ekosistem laut serta mensejahterakan masyarakat sekitar laut. Adapun program dari *blue economy* tersebut adalah peningkatan di berbagai sektor seperti perdagangan perikanan dan perikanan tangkap, industri pengolahan pangan, pariwisata, serta perluasan sektor yang sedang berkembang seperti ekonomi kelautan, inovasi, riset, dan energi terbarukan. Namun program tersebut perlu didukung dengan pendanaan yang cukup agar terealisasi dengan baik. Adanya instrument keuangan sangat diperlukan dalam mendukung program tersebut.

2. Kontribusi *Blue Sukuk* Bagi Ekosistem Laut di Indonesia

Salah satu instrument yang bisa mendukung program *blue economy* adalah *blue sukuk*. *Blue sukuk* merupakan instrument keuangan syariah yang pendanaannya dikhususkan untuk membiayai kelestarian ekosistem di laut. Mekanisme penerbitannya bisa disamakan dengan *green economy* yang sudah sukses diterapkan di Indonesia, yaitu bisa diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun Lembaga keuangan. Untuk penerbitan yang dilakukan oleh pemerintah, *blue* sukuk bisa diterbitkan dengan didenominasi mata uang asing maupun mata uang rupiah, dengan

tenor 3-5 tahun atau paling lama 10 tahun. Sedangkan akad yang digunakan dalam *blue sukuk* juga bisa disamakan dengan akad sukuk pada umumnya bisa menggunakan akad ijarah, mudharabah, wakalah dan lain sebagainya. Ada banyak manfaat jika pemerintah menerbitkan *blue sukuk* untuk mendukung program *blue economy* ini, salah satunya adalah menampakkan kredibilitas Indonesia di mata dunia, karena *blue economy* termasuk pada program SDGs yang di gadang oleh negara di seluruh dunia. Jika Indonesia menerbitkan *blue sukuk* dalam menciptakan *blue economy* yang berkelanjutan maka dengan menerbitkan *blue sukuk*, Indonesia bisa menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan *green economy* pada umumnya dan *blue economy* pada khususnya. Selanjutnya manfaat jika pemerintah menerbitkan *blue sukuk* adalah menambah investor SBSN yang memiliki kecintaan terhadap ekosistem laut serta bisa menguatkan instrument keuangan syariah nasional.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2020). *Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.206>
- Adriadi, G. S., Afifi, M., & M, B. S. W. (2022). Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Blue Economy di Kawasan Pesisir Kek Mandalika. *Jurnal Konstanta*, 1(1), 1–10. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/160>
- Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.27>
- Hariyanto, E. (2020). Potensi dan Strategi Penerbitan Blue Sukuk. *Indonesian Treasury Review*, 5(2), 151. <https://itre.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/216/13>
- Huda, N. (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Perdana Media Group.
- Kemenkeu RI. (2020). *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Ministry Of Finance. <https://doi.org/10.36548/jjip.2020.1>
- Kemenkeu RI. (2021). *Perjalanan Sukuk Ritel 13 Tahun, Raup Rp204,61 Triliun*. Bareksa.Com.
- Kurniasari, W. (2014). Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi pengembangan green sukuk dan aspek hukum di indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Melis. (2017). Perkembangan sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia. *Ekonomika Sharia*, 2(2017), 72–84.
- Musari, K. (2013). Analysis of The Influence of Issuance of Sovereign Sukuk to The Autonomy of State Financial and Well-Being of Society in Bahrain and Indonesia.

- Australian Journal of Islamic Banking & Finance (AJIBF)*, 2(1).
https://www.researchgate.net/profile/Khairunnisa-Musari/publication/323836096_Analysis_of_the_Difference_between_before_and_after_the_Issuance_of_Sovereign_Sukuk_to_the_Financial_of_State_and_Well-Being_of_Society_in_Bahrain_Malaysia_and_Indonesia/links/5
- Musari, K. (2015). *Sukuk for Microfinance through Linkage Program: Case Study in Indonesia. March 2015*, 1–11.
- Musari, K. (2022). *Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change* Khairunnisa Musari. 12(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>
- Noor, M. (2022). Blue Sukuk: Strategi dan Konsep Pembiayaan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(1S), 414–426. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1924>
- Prasetya, M. N. (2018). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia: Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.22303/pir.1.2.2017.176-187>
- Ramdhani, F. B., Firdaus, M., & Ibrahim, M. Y. (2022). *The Opportunity of Sovereign Blue Sukuk Issuance in Maritime Sectors: Case Study of Indonesia*. 14(02), 123–134.
- Sholiha, I. (2022). Green Sukuk Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Lingkungan Hijau. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan ...*, 4(1), 1–7. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/7927>
- Sholiha, I., & Hanifah, N. (2021). Eksistensi Obligasi Syariah (Sukuk) Korporasi di Indonesia pada Masa Pandemi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 143–151. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.346>
- Soemitra, A. (2014). *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Uly, Y. A. (2021). *Indonesia Perlu Blue Economy, Apa Itu?* Money.Compas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/08/16/121100426/indonesia-perlu-blue-economy-apa-itu-?page=all>
- Wijaya, R. H. (2021). Investasi Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 20(1). <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.21325>